



PUTUSAN
Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Syafroza bin M. Yusuf M, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Padang Tiakar Mudik, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

Yuskal bin M. Yusuf M, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jorong Pinang Makmur, Desa Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dhamasraya, sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;

Yusben bin M. Yusuf M, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;

Yuswelly bin M. Yusuf M, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komp. Jihad, Blok C Nomor 23 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;

Dalam hal ini Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa khusus kepada **Syafroza bin M. Yusuf M**, pensiunan POLRI, yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 79 hlm. **Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil dengan Nomor Register 18/SK/2017 tanggal 07 April 2017, sebagai
Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

melawan

Yurlina Wati binti M. Yusuf M, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SKKP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Graha Raya Bintaro GR. 31 Nomor 46, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat sebagai
Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi I;

Yusdiarti binti M. Yusuf M, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Gg. Mawar, Nomor 23, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;**

Yulfiarni binti M. Yusuf M, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Panorama Taman Raya Blok G 16 Rumbai, RT 002/RW 004 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai
Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

Dalam Hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Nuril Hidayati, S.Ag.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "**Santika**" yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 20/SK/2017 tanggal 05 Juni 2017 dan telah dicabut pada tanggal 15 November 2017, kemudian diberikan kepada **Dwi Yuneri Roza, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Santika**" yang beralamat di Kota Payakumbuh, Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 45/SK/2017 tanggal 20 November 2017. Tergugat I dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada **Nuril Hidayati, S.Ag.**, Advokat/Pengacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada Kantor Hukum “**Santika**” yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 32/SK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan telah dicabut pada tanggal 16 November 2017, kemudian diberikan kepada **Dwi Yuneri Roza, SH., Advokat/Pengacara** pada Kantor Hukum “**Santika**” yang beralamat di Kota Payakumbuh, Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 48/SK/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagai Kuasa Hukum **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Register 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 7 April 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan orang tua Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang bernama M. Yusuf M bin Maruhun dan Siti Aminah binti Sultan Saidi, dan pada saat ini Kutipan Akta Nikah orang tua Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi berada di bawah penguasaan Para Tergugat Konvensi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Syafroza bin M. Yusuf M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Yuskal bin M. Yusuf M;
- 2.3. Yurlina Wati binti M. Yusuf M;
- 2.4. Yusben bin M. Yusuf M;
- 2.5. Yusdiarti binti M. Yusuf M;
- 2.6. Yulfiarni binti M. Yusuf M;
- 2.7. Yuswirwan bin M. Yusuf M (Almarhum);
- 2.8. Yuswelly bin M. Yusuf M;
3. Bahwa semasa hidupnya Yuswirwan bin M. Yusuf M telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Cut Henilisa Damaya Prima binti T. Prima Heron tanggal 24 Nopember 2006 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Abello Yusuf Ghazali bin Yuswirwan, lahir tanggal 30 September 2007;
 - 3.2 Alien Puti Salo binti Yuswirwan, lahir tanggal 12 Desember 2009;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1985 M. Yusuf M bin Maruhun meninggal dunia dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Nomor 474/ 187/ SKMD-IB/2017 tanggal 03 April 2017, dan Siti Aminah binti Sultan Saidi meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Nomor 474/ 188/ SKMD-IB/ 2017 tanggal 03 April 2017;
5. Bahwa Yuswirwan bin M. Yusuf M (saudara laki-laki kandung Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi) juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Nomor 474/196/ SKMD-IB/ 2017 tanggal 05 April 2017;
6. Bahwa disaat Ibu Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Siti Aminah binti Sultan Saidi) meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Syafroza bin M. Yusuf M (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 6.2. Yuskal bin M. Yusuf M (anak laki-laki kandung Pewaris);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Yurlina Wati binti M. Yusuf M (anak perempuan kandung Pewaris);
- 6.4. Yusben bin M. Yusuf M (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 6.5. Yusdiarti binti M. YUSUF M (anak perempuan kandung Pewaris);
- 6.6. Yulfiarni binti M. Yusuf M (anak perempuan kandung Pewaris);
- 6.7. Yuswelly bin M. Yusuf M (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 6.8. Abello Yusuf Ghazali bin Yuswirwan (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti);
- 6.9. Alien Puti Salo binti Yuswirwan (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti);
7. Bahwa Siti Aminah binti Sultan Saidi sudah tidak memiliki kedua orang tua ataupun ahli waris lain selain Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
8. Bahwa semasa hidupnya M. Yusuf M bin Maruhun dan Siti Aminah binti Sultan Saidi telah mempunyai harta berupa satu bidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berikut rumah permanen di atasnya, yang ditaksir sekarang senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479 Tanggal 01 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/1973 a.n. M. Yusuf M, terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 8.1. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ibuk Asni Adlin;
 - 8.2. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Ibuk Olvida Yanti;
 - 8.3. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Bapak Rawan;
 - 8.4. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Bapak Elvis;
9. Bahwa atas kesepakatan ahli waris sertifikat hak milik tersebut kemudian dirubah menjadi a.n. Siti Aminah, Syafroza Yusuf, Yuskal, Yurlina Wati, Yusben, Yuswirwan, Yusdiarti, Yulfiarni, dan Yuswelly dengan Surat Keterangan Warisan Tanggal 01 April 1977, yang disaksikan oleh Sudirman, Ad. Kepala Kelurahan Ibh Tanggal 14 April 1977 No. Reg.60/470/SKW/IB/ IV/ 1997, dan dikuatkan oleh Drs. Darwansyah, Camat Kecamatan Payakumbuh Barat Tanggal 14 April 1977, Register Nomor 132/Pbr/SKT/514-97;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
11. Bahwa saat ini tanah beserta rumah yang terdapat pada point 8 serta Sertifikat Hak Milik Asli atas tanah tersebut berada di bawah penguasaan Para Tergugat Konvensi;
12. Bahwa Para Penggugat Konvensi telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat Konvensi tetap tidak menunjukkan iktikat baik pada Para Penggugat Konvensi;
13. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat Konvensi sangat khawatir Para Tergugat Konvensi akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, agar terlindungi harta-harta tersebut di atas, maka beralasan hukumlah Para Penggugat Konvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada point 8 surat gugatan sebagai harta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat (Siti Aminah binti Sultan Saidi);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Aminah binti Sultan Saidi sebagai berikut:
 - 3.1. Syafroza bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung;
 - 3.2. Yuskal bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Yurlina Wati Binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak perempuan kandung;
 - 3.4. Yusben bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung;
 - 3.5. Yusdiarti binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak perempuan kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Yulfiarni binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak perempuan kandung;
- 3.7. Yuswelly bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung;
- 3.8. Abello Yusuf Ghazali bin Yuswirwan, sebagai ahli waris pengganti dari Yuswirwan bin M. Yusuf M;
- 3.9. Alien Puti Salo binti Yuswirwan, sebagai ahli waris pengganti dari Yuswirwan bin M. Yusuf M;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris yang tersebut di atas menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi agar menyerahkan bagian para Penggugat Konvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan tanggal 7 April 2017 Penggugat I (Syafroza bin M. Yusuf M) bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 7 April 2017, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa insidentil Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 18/SK/2017 tanggal 7 April 2017. Tergugat II hadir di persidangan didampingi kuasanya **Nuril Hidayati, S.Ag.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "**Santika**" yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 20/SK/2017 tanggal 05 Juni 2017 dan telah dicabut pada tanggal 15 November 2017, kemudian diberikan kepada **Dwi Yuneri Roza, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Santika**" yang beralamat di Kota Payakumbuh, Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 45/SK/2017 tanggal 20 November 2017. Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir ke persidangan, namun Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Nuril Hidayati, S.Ag.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “**Santika**” yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 32/SK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan telah dicabut pada tanggal 16 November 2017, kemudian diberikan kepada **Dwi Yuneri Roza, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**Santika**” yang beralamat di Kota Payakumbuh, Surat Kuasa yang telah didaftar dengan Nomor Register 48/SK/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi **Nuril Hidayati, S.Ag.** dan **Dwi Yuneri Roza, SH.** masing-masing telah menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018, serta keduanya telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek yang masing-masing dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai namun tidak berhasil, selanjutnya dilakukan upaya mediasi pada tanggal 8 Mei 2017, tanggal 15 Mei

2017 dan tanggal 5 Juni 2017 dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Yuhi, MA** namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban sekaligus Eksepsi dan Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28

Agustus 2017 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Tentang Batas-Batas Objek Perkara Kabur (*Obscuur Libel*):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan yang dikemukakan Para Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur Libel*) dikarenakan batas-batas objek perkara tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang menjadi Objek Perkara adalah sebidang tanah seluas 300 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479, tanggal 1 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/1973 a.n M. Yusuf M terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat dengan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada halaman 5 (lima) pada poin 8 (delapan) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibuk Asni Adlin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ibuk Olvida Yanti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvis;
- Bahwa yang benar batas-batas objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang Mawar yang disebelah jalan terdapat tanah milik Eti Datuk dan rumah Jamaris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Rawan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang dan dibaliknya tanah milik ibuk Asni Adlin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah milik Pak Amril yang sekarang dikontrak oleh Bapak Elvis;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

- Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat poin 11 (sebelas) mendalilkan bahwa di atas tanah objek perkara tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, adalah tidak benar karena yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat II dan suaminya dari Tergugat II (Yusdiarti) yang bernama Irwan Habanu dan seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat, Irwan Habanu akan tetapi oleh Para Penguat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

- Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat I, II & III kemukakan dan uraikan di atas oleh karena gugatan batas-batas objek perkara Para Penguat kabur dan gugatan kurang pihak, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Penguat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua yang telah Tergugat I, II & III uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terurai dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II & III menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Para Penguat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam eksepsi ini;
3. Bahwa terhadap adanya dalil-dalil gugatan Para Penguat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) dalam surat gugatannya adalah benar dan tidak perlu Tergugat I, II dan III tanggap;
4. Bahwa terhadap adanya dalil gugatan Para Penguat pada poin 8 (delapan) mengenai objek perkara adalah benar orangtua Para Penguat dan Para Tergugat yaitu Bapak alm. M. Yusuf M bin Maruhun dan Siti Aminah Binti Sultan Saidi ada meninggalkan 1(satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 479 Nagari Kota Nan Empat, tertanggal 1 Mei 1973, dengan Surat Ukur Nomor 42/1973, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang dahulunya tercatat atas nama M. Yusuf M yang tertetak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
5. Bahwa benar tanah dan rumah objek perkara tersebut sebelum ibu Tergugat I, II dan III serta Para Penguat meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2010, telah berwasiat secara lisan dan memberi amanah kepada Tergugat I, II dan III juga kepada Para Penguat agar tanah dan berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berada di atasnya tidak boleh dijual dan hanya untuk dapat ditempati secara bersama-sama oleh anak-anaknya M. Yusuf M dan Siti Aminah;

6. Bahwa jelas tersirat dan dapat dipahami di sini, almarhumah ibu Siti Aminah mewasiatkan dan beramanah agar rumah tersebut agar menjadi rumah bersama atau rumah tua sebagai tempat anak-anaknya berkumpul dan menjalin silaturahmi nantinya bukan untuk diberikan bagi ketiga perempuan anaknya saja, dan oleh karenanya niat baik dan wasiat lisan dari almarhumah ibu Siti Aminah tersebut harus diwujudkan dan hal itu dapat dibuktikan dan Para Penggugat saja yang tidak paham dengan keinginan dari orang tuanya;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8 (delapan) mengenai tanah dan rumah objek perkara dengan mendalilkan di atas tanah objek perkara berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang sekarang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Bahwa menurut Tergugat I, II dan III, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan berlebihan karena rumah yang menjadi objek perkara pada waktu ditinggal oleh alm. ayah Para Tergugat dan Para Penggugat masih dalam keadaan bentuk rumah dasar Type 36 dan bentuknya bukan seperti yang ada pada saat ini yang dilihat oleh Para Penggugat dan rumah tersebut telah mengalami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III setelah meninggalnya ibu Siti Aminah dan tidak ada niat bagi Tergugat I, II dan III untuk menguasai tanah dan rumah objek perkara secara keseluruhan, hanya saja Para Penggugat lah yang berpikiran demikian;
9. Bahwa saat ini rumah yang menjadi objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat telah direnovasi oleh Tergugat II dan III dengan rincian biaya sebagai berikut:

No.	Yang Diperbaiki	Nilai
1.	Biaya Teras	Rp25.000.000,00
2.	Biaya Plafon	Rp12.000.000,00
3.	Biaya Jendela dan Pintu Belakang	Rp14.000.000,00
4.	Biaya Kamar Mandi	Rp30.000.000,00
5.	Lantai/Keramik	Rp20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Tukar Atap	Rp16.000.000,00
7.	Dapur	Rp19.000.000,00
8.	Tukar Jendela Depan	Rp21.000.000,00
9.	Cat + Upah	Rp24.000.000,00
10.	Terali	Rp24.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan	Rp205.000.000,00
	terbilang	(dua ratus lima juta rupiah)

10. Bahwa terhadap adanya dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang mendalilkan telah terjadi kesalahpahaman dan ketidaksesuaian pendapat antara Para Penggugat dan Para Tergugat tentang status kepemilikan tanah objek perkara adalah tidak benar karena menurut kami Para Tergugat kepemilikan tanah objek perkara adalah kepunyaan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat telah berwasiat lisan agar rumah yang menjadi objek perkara tidak boleh dijual akan tetapi rumah objek perkara hendaklah dijadikan sebagai rumah tempat anak dan cucu dari alm. M. Yusuf M dan almh. Ibu Aminah berkumpul nantinya;
11. Bahwa berdasarkan hal itulah Para Tergugat tidak mau dan tidak setuju jika rumah objek perkara di jual dan dibagi untuk masing-masing ahli waris karena Para Tergugat ingin menjalankan wasiat dan keinginan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan pada kenyataannya para Penggugat juga sudah mempunyai rumah masing-masing, oleh karenanya Tergugat I, II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak keinginan Para Penggugat untuk membagi rumah objek perkara dan menetapkan agar rumah objek perkara tersebut dijadikan sebagai rumah tempat para Penggugat dan Tergugat berkumpul sesuai dengan keinginan wasiat lisan dari orang tua Para penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa terhadap adanya dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 (sebelas) yang mendalilkan rumah objek perkara berada di bawah penguasaan Tergugat I, II dan III saja adalah tidak benar karena yang tinggal di rumah objek perkara saat ini hanyalah Tergugat II sedangkan Tergugat I tinggal dan menetap di Bogor sementara Tergugat III saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Tangerang, apakah seperti ini yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatan penguasaan rumah objek perkara berada pada Tergugat I, II dan III ????;

13. Bahwa Tergugat II dahulunya merantau dan menetap di Palembang bersama keluarga akan tetapi pada tahun 2008, oleh karena Ibu para Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Siti Aminah sudah sering sakit-sakitan maka Tergugat II diminta oleh Para Penggugat termasuk Tergugat I dan III untuk pulang dan mengurus sakitnya ibu Aminah dan oleh karena ingin berbakti dan atas izin suami Tergugat II, maka terpaksa harus berpisah dengan suami Tergugat II demi untuk mengurus ibu Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi setelah Ibu Siti Aminah meninggal dunia, justru inilah yang terjadi, para Penggugat meminta agar rumah objek perkara yang menjadi peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat dijual dan dibagi sementara jelas dan masih tergiang di telinga Tergugat II keinginan ibu Siti Aminah berwasiat lisan kepada Tergugat II agar rumah hasil jerih payah antara bapak M. Yusuf M dan Ibu Siti Aminah yang kelak di jadikan tempat berkumpul bagi anak-anak dan cucu cucunya di kemudian hari;
14. Bahwa benar SHM tanah objek perkara dipegang oleh Tergugat II akan tetapi Tergugat II menguasainya karena disuruh oleh almh. Ibu Siti Aminah dan berpesan untuk supaya Tergugat II menyimpannya dan jangan memberikan kepada siapa pun apalagi kepada Penggugat I, karena pernah pada waktu ibu Siti Aminah masih hidup, Penggugat I pernah meminjam SHM tanah objek perkara kepada ibu Siti Aminah untuk dijadikan jaminan pinjaman hutangnya pada suatu bank di Payakumbuh akan tetapi pada waktu Ibu Aminah menanyakan dan meminta supaya Penggugat I mengembalikan SHM tanah objek perkara tersebut pada saat itu langsung Penggugat I marah-marah dan mengancam akan membunuh alm. Ibu Siti Aminah dengan cara mengacungkan pistol kepada Ibu Siti Aminah, dan semenjak itu ibu Siti Aminah berpesan supaya jangan pernah memberikan SHM tanah tersebut kepada Penggugat I, oleh karena kami Tergugat I, II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya mempertimbangkan hal tersebut diatas;

15. Bahwa terhadap adanya dalil gugatan Para Penggugat pada pain 12 (dua betas) yang mendalilkan Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan kekeluargaan namun para Tergugat tetap tidak menunjukan iktikat baik pada para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat datang kepada Para Tergugat dengan cara marah-marah dan meminta agar rumah objek perkara di jual dan dibagi-bagi akan tetapi karena Para Tergugat karena ingin menjalankan wasiat lisan serta amanah dan alm. Ibu Siti Aminah (orang tua kandung Tergugat I, II dan III dan juga orang tua kandung Para Penggugat) supaya rumah objek perkara jangan dijual dan dijadikan rumah sebagai tempat berkumpul keluarga dari anak-anak dan cucu-cucu keturunan dari alm. Bapak M. Yusuf M dan almh. Ibu Siti Aminah, maka Tergugat I, II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memenuhi wasiat lisan dan keinginan dari almh. Ibu Siti Aminah dengan tidak menjual tanah objek perkara;
16. Bahwa adalah sangat tidak logis untuk meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek perkara, seperti yang didalilkan para Penggugat pada poin 13 (tiga belas) seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya karena tidak ada dasarnya dan tidak ada niat sedikit pun dan Tergugat I, II dan III untuk mengalihkan tanah objek perkara kepada orang lain justru Para Penggugat lah yang ingin mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain tanpa memperdulikan amanah dari orang tua selaku pemilik semula;

Dalam Perkara Rekonvensi:

- Bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi telah menggugat Tergugat Konvensi I, II dan II dalam perkara Konvensi, maka pada kesempatan dalam jawaban/eksepsi ini, Tergugat Konvensi I, II dan III juga akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi, yang untuk selanjutnya, dalam perkara Rekonvensi ini, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan semula Tergugat Konvensi I, II dan III untuk selanjutnya maka dalam perkara Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa adapun dasar serta alasan gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014, setelah meninggalnya ibu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, rumah tempat tinggal bersama ibu Siti Aminah bersama anaknya dahulu sekarang ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi I;
2. Bahwa adapun dasar bagi Penggugat Rekonvensi I untuk menempati rumah peninggalan orang tua (ibu Siti Aminah) dahulunya adalah untuk merawat ibu Siti Aminah yang sering sakit-sakitan dan tidak anaknya yang lainnya yang bisa merawat dikarenakan semua anak perempuan ibu Siti Aminah berada di rantau tidak menetap di Payakumbuh sementara anak laki laki dari almh. Siti Aminah tidak satupun yang bisa merawat orang tua perempuannya yang lagi sakit-sakitan kecuali anak lakilaki yang bernama Yuswirwan Bin Yusri M yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 sebelum ibu Siti Aminah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Bahwa kepulauan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II dari rantau (Palembang) untuk merawat orang tua Siti Aminah didasarkan atas permintaan dari Tergugat II dan III dan juga atas permintaan Para Tergugat Rekonvensi yang *notabenenya* semuanya laki-laki;
4. Bahwa kepulauan Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi II sejak tahun 2008 untuk merawat orang tua kandung juga atas restu dari suami Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II yang pada waktu itu sedang bekerja di Palembang;
5. Bahwa segala biaya perawatan untuk ibu Siti Aminah sebahagian besar ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II dan tidak satupun biaya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi padahal para Tergugat Rekonvensi juga adalah anak kandung dari ibu Siti Aminah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk pengobatan dan perawatan sakitnya ibu Siti Aminah sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 (meninggalnya ibu Siti Aminah) telah menghabiskan biaya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan tanggung jawab anak-anak kandung dari ibu Siti Aminah termasuk Para Tergugat Rekonvensi, yang nantinya akan Penggugat Rekonvensi buktikan di persidangan berikutnya;

6. Bahwa terhadap yang demikian maka wajar dan patut bagi Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat gugatan perkara Konvensi yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang memohon untuk meminta bagian waris dari objek perkara Konvensi kiranya dibebani juga untuk membayar pembiayaan perawatan dan pengobatan ibu Siti Aminah kalau seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Konvensi mengabulkan gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
7. Bahwa juga terhadap segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II juga telah mengeluarkan semua perbaikan rumah objek perkara tersebut seperti yang telah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi II uraikan dalam jawaban perkara Konvensi pada poin 9 (sembilan) pada halaman 3 (tiga) yakni sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), yang kesemua biaya tersebut harus diganti oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Konvensi mengabulkan gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekali pun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan kiranya memberikan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi I, II dan III untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang selama ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan tanggungjawab anakanak kandung dari ibu Siti Aminah termasuk Para Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan apabila perkara Konvensi dikabulkan;
3. Menyatakan segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014, yakni sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam jawaban perkara Konvensi pada poin 9 (sembilan) pada halaman 3 (tiga) untuk dibebankan juga kepada Para Tergugat Rekonvensi apabila perkara Konvensi dikabulkan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Atau

Apabila seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibacakan pada sidang tanggal 4 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- 1.1. Bahwa tidak benar eksepsi para Tergugat pada poin 1 (satu) yang mengatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur Libel*) tentang batas-batas objek perkara tidak sarna dengan keadaan sebenarnya, karena Penggugat sudah membuat batasbatas objek perkara sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat;
- 1.2. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat kurang pihak, karena Irwan Habanu hanyalah suami dari Tergugat II yang ikut tinggal bersama isterinya, dan Irwan Habanu tidak termasuk pihak dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 2.1. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) dan pada poin 14 (empat belas) tidak perlu lagi Penggugat tanggapi, karena telah diakui sepenuhnya oleh para Tergugat;
- 2.2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat II pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang mengatakan kalau objek perkara telah direnovasi oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan biaya Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), karena yang sebenarnya renovasi dilakukan atas keinginan orang tua para



Penggugat dan para Tergugat (ibu Siti Aminah) semasa hidupnya dengan meminta biaya untuk renovasi kepada anak-anaknya (para Peggugat dan para Tergugat;

- 2.3. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) para Peggugat tetap dengan jawaban para Tergugat;
- 2.4. Bahwa pada poin 11 (sebelas) Peggugat juga tetap dengan jawaban para Tergugat, karena yang para Peggugat tuntutan itu sudah sesuai dengan aturan dalam agama Islam, bahwa harta peninggalan orang tua merupakan harta warisan bagi anak anaknya dan sudah seharusnya dibagi sesuai dengan aturan-aturan dalam Agama Islam;
- 2.5. Bahwa pada poin 12 (dua belas) Peggugat tetap dengan gugatan Peggugat semula, karena memang benar para Tergugat yang menempati objek perkara dan menyimpan sertifikatnya, dan tidak bisa menyelesaikannya dengan baik-baik, dalam artian para Tergugat tidak mau membagi objek tersebut dengan para Peggugat;
- 2.6. Bahwa pada poin 13 (tiga belas) memang benar Tergugat II yang memelihara orang tua Peggugat (almarhumah ibu Siti Aminah) ketika sakit, karena menurut Peggugat itu sudah merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya, sebab ketika itu Tergugat II lah yang memiliki waktu luang untuk merawat almarhumah orang tua para Peggugat dan para Tergugat (almarhumah Ibu Siti Aminah), sedangkan anak-anak yang lain terikat dinas dan pekerjaan masing-masing, dan hal tersebut juga berdasarkan kesepakatan bersama para Peggugat dan para Tergugat, dan masalah biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat II itu adalah tidak benar, sebab orang tua para Peggugat dan para Tergugat (almarhumah Ibu Siti Aminah) juga menerima pensiunan Janda setiap bulannya, di samping itu para Peggugat dan para Tergugat juga ikut membantu untuk biaya pengobatan tersebut;



- 2.7. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa Tergugat II menguasai dan menyimpan sertifikat atas permintaan orang tua para Penggugat dan para Tergugat (almarhumah Ibu Siti Aminah) itu tidaklah benar, sebab tidak mungkin seorang Ibu pilih kasih terhadap anak-anaknya, mengingat ketika itu hubungan baik antara orang tua dengan seluruh anak-anaknya;
- 2.8. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 15 (lima belas) tidak benar, karena dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat hanya mengada-ada sesuai dengan hawa nafsu para Tergugat, karena ingin menguasai objek perkara tersebut;
- 2.9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 16 (enam belas) dan Penggugat tetap pada gugatan semula;
- 2.10. Bahwa berdasarkan uraian para Penggugat tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada para majelis sudah sepatutnya jawaban sekaligus Eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

III. Dalam Perkara Rekonvensi

Bahwa Jawaban terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dari itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa benar gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa tidak benar gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5 (lima) yang mengatakan biaya sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), karena orang tua (almarhumah Ibu Siti Aminah) juga mendapatkan pensiunan janda, dan anak-anak yang lain juga memiliki ekonomi yang mapan dan ikut membantu, dan tidak logis rasanya biaya yang seperti yang disebutkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

3.3 Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi pada poin 6 (enam) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga membantah dengan alasan seperti yang telah diungkapkan pada poin 5 (lima) atau pada poin 3.2 di atas;

3.4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 7 (tujuh), dengan alasan yang telah diungkapkan dalam pokok perkara pada poin 2.6 di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Subsider:

- Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik atas replik Penggugat tertanggal 11 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi baik dalam gugatan maupun dalam replik terkecuali telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Konvensi I, II & III baik dalam jawaban I eksepsi terdahulu maupun dalam duplik ini;

A. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban I eksepsi terdahulu dan gugatan Para Penggugat Konvensi sangat patut untuk disebut kurang pihak karena objek perkara poin 8 (delapan), jelas dikuasai oleh Tergugat Konvensi II bersama suaminya, dan suami Tergugat II adalah subjek hukum yang juga menghuni objek perkara poin 8 (delapan) dan oleh Para Penggugat Konvensi, subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai para pihak atau sebagai Tergugat dalam perkara I hal ini juga diakui oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada poin 1.2, sehingga sudah patut gugatan Para Penggugat Konvensi untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

- Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban eksepsi terdahulu dan gugatan Para Penggugat Konvensi sangat patut untuk disebut kabur (*Obscuure Libel*) karena jelas batas-batas objek Perkara yang disebut kan oleh para Penggugat tidak tepat dan kabur dan Para Tergugat Konvensi akan membuktikan pada sidang perkara ini selanjutnya

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat Konvensi I, II & III kemukakan dan uraikan dalam duplik ini, oleh karena gugatan kurang pihak dan objek gugatan kabur, maka menurut hukum, konsekuensi gugatan Para Penggugat Konvensi yang demikian, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Para Penggugat Konvensi kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan Tergugat I, II & III tetap berpegang pada jawaban I eksepsi semula;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi I, II & III uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan terhadap adanya replik Para Penggugat pada poin Poin 2.1 yang mengatakan bahwa "Jawaban Para Tergugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) dan pada poin 14 (empat belas) tidak perlu lagi Penggugatanggapi hal ini juga dikuatkan oleh Para Penggugat dalam Repliknya poin 2.3 yang mengakui bahwa "Pada poin 10 (sepuluh) Para Penggugat tetap dengan Jawaban Para Tergugat Konvensi dan ini menunjukkan bahwa Para Penggugat Konvensi mengakui bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi yaitu alm. Ibu Siti Aminah benar telah berwasiat agar rumah yang menjadi objek Perkara tidak boleh dijual dan harus dijadikan sebagai rumah tempat berkumpul anak-anak dan cucu alm. Ibu Siti Aminah, oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan agar wasiat yang diucapkan oleh alm. Ibu Siti Aminah tersebut dapat diwujudkan;
4. Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan terhadap adanya replik Para Penggugat Konvensi pada poin 2.2 adalah tidak benar biaya renovasi rumah tersebut dibiayai oleh para Penggugat yang ada hanya Tergugat II dan III lah yang ikut membiayai renovasi rumah objek Perkara dan hal mana kan Para Tergugat buktikan dalam Proses sidang selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan terhadap adanya replik Para Penggugat Konvensi pada poin 2.4, yang mengatakan bahwa harta peninggalan orang tua merupakan harta warisan bagi anak-anaknya dan sudah seharusnya dibagi sesuai dengan aturan-aturan dalam agama Islam tidak perlu ditanggapi karena pada dasarnya Para Tergugat tidak pernah membantah rumah objek perkara merupakan harta warisan dari orang tua akan tetapi Para Tergugat Konvensi hanya ingin menjalankan wasiat dan keinginan orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat Konvensi bukan ingin menguasai sendiri rumah tersebut dan menurut Para Tergugat Konvensi siapa saja anak-anak dan cucu alm. M. Yusuf dan alm. Ibu Siti Aminah yang ingin tinggal di rumah tersebut adalah boleh dan sah-sah saja, asalkan rumah tersebut tidak dijual dan dibagi sebagaimana wasiat alm. Ibu Siti Aminah, dan Para Tergugat Konvensi berharap wasiat lisan dari alm. Ibu Aminah tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini;
6. Bahwa Tergugat Konvensi Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan terhadap adanya replik Para Penggugat pada poin 2.5, tidak perlu ditanggapi lagi karena Para Tergugat Konvensi telah panjang lebar menjelaskan alasan Para Tergugat Konvensi tidak mau membagi rumah tersebut;
7. Bahwa Tergugat Konvensi I, II & III tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan terhadap adanya replik Para Penggugat Konvensi pada poin 2.6 juga tidak perlu Para Tergugat Konvensi tanggap karena Para Tergugat Konvensi akan membuktikan pada sidang selanjutnya apakah dana pensiunan yang dimaksud oleh Para Penggugat sudah bisa menutupi biaya berobat alm. Ibu Siti Aminah atau tidak;
8. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi pada poin 2.7, 2.8 dan 2.9 tidak perlu Tergugat Konvensi I, II & III tanggap lagi karena hal tersebut adalah alasan yang dicari-cari oleh Para Penggugat



Konvensi yang ingin menguasai harta warisan almh. Ibu Siti Aminah berdasarkan keinginan Para Penggugat Konvensi semata tanpa mengindahkan wasiat almh. ibu Siti Aminah selaku orang tua Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;

III. Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan dalam jawaban eksepsi maupun dalam duplik dalam pokok perkara Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama perkara Rekonvensi ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap adanya bantahan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dalam jawabannya pada poin 3.2 yang mendalilkan anak-anak alm. Ibu Siti aminah yang lain juga memiliki ekonomi yang mapan dan ikut membantu adalah jawaban yang mengada-ada karena walaupun anak-anak yang lain mempunyai ekonomi yang mapan akan tetapi **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada yang peduli**, apalagi Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I datang menjenguk ke rumah sakit saja tidak pernah ini terbukti pernah ada kejadian alm. Siti Aminah sedang sakit keras di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I dipanggil untuk datang akan tetapi Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I pada awalnya menolak datang dan setelah disuruh oleh orang banyak untuk datang barulah Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I mau datang ke Rumah Sakit tersebut dan selama 6 (enam) tahun alm. Siti Aminah sering bolak-balik ke Rumah Sakit Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi I tidak pernah datang sekalipun menjenguk alm. Ibu Siti Aminah dan yang maka dari kejadian ini dapat dilihat bagaimana bentuk kepedulian para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap alm. Ibu Siti Aminah apalagi mau



membantu untuk biaya berobat almh. ibu Siti Aminah untuk itu Jawaban Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut adalah patut untuk tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa terhadap adanya bantahan Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi dalam jawabannya menu rut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah wajar dan patut bagi Penggugat Rekonvensi I dan VI **untuk meminta kembali uang hasil renovasi rumah objek perkara dan biaya berobat almh. Ibu Siti Aminah** dan apabila objek perkara pada poin 8 Gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai harta warisan, maka uang untuk merenovasi rumah yang ada di atasnya dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat Konvensi I, II & para Penggugat Rekonvensi kemukakan dan uraikan di atas, Tergugat Konvensi I, II dan III/Penggugat Rekonvensi berpegang pada jawaban eksepsi terdahulu dan selanjutnya Tergugat Konvensi I, II & III/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak replik ataupun menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat Kopensi terdahulu dan selanjutnya mohon untuk memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi I, II & III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensil Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; dan

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat Konvensil Para Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Sita Jaminan

Bahwa oleh karena para Penggugat tetap bermohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, para Penggugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Doni Febrianto bin Sukamijan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Jalan Ibul Nomor 24 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, tetapi tidak mengetahui secara jelas batas-batas objek sengketa;
- Bahwa tanah pada objek sengketa merupakan hasil pencarian orang tua para Penggugat dan Tergugat, dan telah bersertifikat;
- Bahwa bangunan pada objek sengketa bila dibandingkan dengan bangunan yang lama yang saksi ketahui telah banyak berubah dan telah banyak dilakukan renovasi, seperti taman, kanopi garasi. Sedangkan bagian dalam rumah, saksi tidak tahu;
- Bahwa objek sengketa sekarang ditempati oleh Tergugat II, suaminya dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Ketua Majelis membacakan Putusan Sela Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 18 September 2017 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum Memutus Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 R.Bg untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa satu bidang tanah seluas 300 m2 berikut rumah permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479 tanggal 01 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/1973 a.n. Siti Aminah, Syafoza, Yuskal, Yulinarwati, Yusben, Yuswirwan, Yusdiarti, Yulfiarni, Yuswelly, terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik ibu Asni Adlin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibu Olvida Yanti;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rawan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Bapak Elvis;

Dalam Pokok Perkara:

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah melakukan Sita Jaminan atas objek sengketa pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk;

Bahwa terhadap sita jaminan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh pada tanggal 02 November 2017;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/188/SKMD-IB/2017 tanggal 03 April 2017 yang bernama Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/196/SKMD-IB/2017 tanggal 05 April 2017 yang bernama Yuswirwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/187/SKMD-IB/2017 tanggal 03 April 2017 yang bernama M. Yusuf M., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 479 tanggal 1 Mei 1973, yang dikeluarkan oleh a.n. WaliKota Kep. Daerah Kep. Sub. Dit. Agraria u.b. Seksi Pendaftaran Kotamadya Payakumbuh yang telah *dinazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Ediyuswar bin Martianus**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Padang Tiakar Mudik, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi menyatakan bahwa ia adalah tetangga Penggugat I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat tersebut sejak dari kecil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama M. Yusuf M dan Siti Aminah;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki saudara kandung seorang lagi yang bernama Yuswirwan, hanya saja sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi M. Yusuf M telah meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Yuswirwan telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi kematian kedua orangtua dan saudara kandung Penggugat terjadi secara wajar yang disebabkan oleh sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Yuswirwan telah punya istri dan punya anak 2 orang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti isteri dan anak kandung Yuswirwan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pengugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki hak milik tanah pada objek sengketa;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi M. Yusuf M. dan Siti Aminah tidak memiliki ahli waris lain selain Para Penggugat dan Para Tergugat;

2. **Elia Agus binti Dalaham**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi adalah isteri Penggugat III;

Hlm. 30 dari 79 hlm. **Putusan Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat tersebut, karena saksi adalah isteri dari Penggugat III;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama M. Yusuf M dan Siti Aminah, mertua saksi;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki saudara kandung seorang lagi yang bernama Yuswirwan, hanya saja sudah meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi M. Yusuf M telah meninggal dunia sekitar tahun 1985;
- Bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia sekitar tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi M. Yusuf M. dan Siti Aminah tidak memiliki ahli waris lain selain Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kematian kedua orang tua dan saudara kandung Penggugat yang bernama Yuswirwan terjadi secara wajar yang disebabkan oleh sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Yuswirwan telah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama Yuswirwan, saksi tidak ingat nama isterinya dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pernikahan kedua Yuswirwan, seingat saksi nama isterinya Lisa, dan punya anak 2 (dua) orang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti isteri dan anak kandung Yuswirwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut tercatat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pengugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
- Bahwa tanah dan rumah pada objek sengketa adalah milik dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa rumah pada objek sengketa telah dilakukan renovasi baik ketika ibu Siti Aminah masih hidup atau pun setelah ibu Siti Aminah meninggal dunia;
- Bahwa sumber dana renovasi rumah dan pengobatan penyakit ibu Siti Aminah berasal dari harta ibu Siti Aminah ditambah uang pensiun janda, dan simpanan emas, karena saksi melihat sendiri ibu Siti Aminah memiliki emas yang sangat banyak sekitar 50 emas, itu baru perhiasan yang nampak saja, dan untuk berobat, ibu Siti Aminah juga memiliki kartu BPJS;
- Bahwa setelah ibu Siti Aminah meninggal dunia, bagian rumah yang direnovasi setahu saksi adalah bagian WC dan garasi saja;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II dan keluarganya;
- Bahwa Tergugat II menempati rumah pada objek sengketa awalnya memang karena disuruh merawat ibu Siti Aminah;

Bahwa Tergugat Konvensi I, II, dan III/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. 3 (tiga) halaman fotokopi bukti surat a.n. Siti Aminah binti Saidi dari Mahkota Medical Center Laboratory (Hasil Laboratorium Mahkota Medical Center), tanggal 11 Mei 2004 ditandatangani oleh Dr. Chow Ken Tek, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. 2 (dua) halaman fotokopi bukti slip pembayaran a.n. Siti Aminah binti Saidi di Mahkota Medical Center Sdn. Bhd. tanggal 11 Mei 2014 dan tanggal 12 Mei 2004, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran a.n. Siti Aminah dari Klinik pakar Yeow & Ong Sdn. Bnd, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. 1(satu) lembar fotokopi Ringkasan (Resume) Riwayat Pasien pada waktu keluar dari Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang, tanpa tanggal dan tidak diketahui pejabat yang mengeluarkan surat tersebut, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Resep pada Apotek Kimia Farma Padang dan 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Resep pada Cv. Apotik Madya Padang, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 1 (satu) Salinan Resep dari Apotek Kimia Farma Padang, dan 1 (satu) lembar bukti Registrasi masuk rumah sakit DR. M. Djamil Padang dengan jalur pasien umum tanggal 07 Juni 2006, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 1 (satu) kwitansi Pembayaran berobat pada tempat praktek Dr. Syafruddin Tamar, Sp.PD-KKV,Finasim dan 2 lembar bukti Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit DR. M. Djamil, tanggal 09 Juni 2006 dan tanggal 12 Juni 2006, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengambilan sampel tes labor pada Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, tanggal 26 Juni 2004, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 1 (satu) salinan resep a.n. Siti Aminah dari Cv. Apotek Madya tanggal 10 Juli 2006 dan 1 lembar salinan resep a.n. Siti Aminah dari Apotek Vita tanggal 17 April 2004, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 4 (empat) kwitansi pembayaran biaya konsultasi/berobat dengan Prof. Dr. H. Asnil Sahim, SpJP.K untuk tanggal 17 April 2006 s/d 06 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Aldinata tanggal 06 September 2017, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 3 (tiga) kwitansi a.n. Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Apotek Vita Padang mulai tanggal 17 April 2006 s/d 12 Desember 2008, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 3 (tiga) kwitansi a.n. Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Apotek Vita Padang mulai tanggal 09 Januari 2009 s/d 06 Oktober 2010, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 dan diparaf;
13. 2 (dua) lembar fotokopi berisi 1 (satu) kwitansi Pembayaran a.n. Siti Aminah pada RS. M. Djamil Padang tanggal 29 April 2008, dan 1 (satu) kwitansi pembayaran resep obat a.n. Siti Aminah teruntuk tanggal 30 Oktober 2010 s/d 12 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Apotek Vita Padang tanggal 09 Juni 2017, dan 1 (satu) lembar rincian biaya Rawat Inap a.n. Siti Aminah tanggal 29 April 2008, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 dan diparaf;
14. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 2 (dua) lembar faktur tunai obat pada Depo Kimia Farma RS. DR. M. Djamil tanggal 29 April 2008, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 dan diparaf;
15. 1 (satu) lembar fotokopi berisi 2 (dua) lembar kwitansi Pembayaran resep tunai obat di Apotek pelengkap RSUP Dr. M. Djamil tanggal 29 April 2008, tidak *dinazagelen* dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi gambar para Penggugat dan Tergugat di depan rumah sebelum direnovasi ukuran 4R, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Irwan Habanu bin Hasan Basri**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 004, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi adalah suami Tergugat II;

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka;
- Bahwa Kenal dengan para penggugat setelah saksi menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat III sejak saksi menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan mereka adalah saudara kandung:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua mereka yang laki-laki, dia sudah meninggal dunia sebelum saksi menjadi menantunya, dengan orang tua yang perempuan saksi kenal ia ibu mertua saksi;
- Bahwa setahu Saksi anak Ibuk Siti Aminah 8 orang, satu orang telah meninggal dunia yang bernama Yuswirwan;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah anaknya yang bernama Yuswirwan;
- Bahwa Ibuk Aminah meninggal secara wajar, karena sudah tua dan sudah lama sakit;
- Bahwa saksi tahu istri saksi (Tergugat II) sebab kami dulunya sama di Palembang, oleh karena orang tua Perempuan (Ibuk Aminah) sakit, maka Tergugat II dengan seizin Saksi pulang ke Payakumbuh pada tahun 2007 untuk merawat orang tuanya;
- Bahwa Ibuk Aminah dirawat pada tahun 2004 di rumah sakit M. Jamil Padang dan di rumah sakit Bukittinggi pada tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar biaya rumah sakit adalah BPJS, obat yang diluar BPJS dibayar Tergugat II dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang ditinggalkan tanah di Jalan Pahlawan gang Mawar, Kelurahan Ibul beserta bangunan rumah permanen;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, sebab kalau berdiri sejajar dengan rumah, di depan rumah jalan raya, samping kiri dengan jalan raya sebelah kanan dengan rumah orang, belakang dengan tanah kosong;
- Bahwa Ibuk Aminah sebelum meninggal tidak ada meninggalkan hutang, tapi berwasiat ada, beliau mengatakan agar tanah dan rumah tidak boleh dijual, tapi rawatlah dan pakailah untuk tinggal bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya nanti;
- Bahwa sekarang rumah sudah direhab yang diganti pintu, lantai ruang tamu dikeramik, grasi dan pagar serta WC ditukar dengan WC jongkok;
- Bahwa semuanya diganti setelah ibuk Aminah meninggal kecuali WC sebelum ibuk Aminah meninggal dunia;
- Bahwa dari uang yang saksi kirimkan untuk istri saya (Tergugat II);
- Bahwa Ibuk Aminah pada tahun 2004 di rawat di rumah sakit M. Jamil Padang lamanya saksi tidak ingat lagi, dan pada tahun 2010 di rawat lagi di rumah sakit Yarsi Bukittinggi selama lebih kurang 20 hari;
- Bahwa Ibuk Aminah ditanggung BPJS, obat yang diluar tanggungan BPJS di bayar oleh Tergugat II, I dan III;

2. Mega Mustika binti Misa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi anak angkat ibu Siti Aminah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi Kenal dengan para Penggugat setelah saksi menjadi anak angkat Ibuk Aminah pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak saksi menjadi anak angkat Ibuk Aminah tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat Hubungan mereka adalah saudara kandung:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua mereka yang laki-laki, dia sudah meninggal dunia sebelum saksi menjadi anak angkat Ibuk Siti Aminah, dengan orang tua yang perempuan saksi kenal dialah yang bernama Ibuk Siti Aminah;
- Bahwa setahu saksi anak Ibuk Siti Aminah 7 orang;
- Bahwa semasa hidupnya Usaha ibuk Siti Aminah jualan dan menerima pensiunan, beliau orang yang rajin berusaha termasuk orang yang mampu saat itu;
- Bahwa Ibuk Aminah meninggal secara wajar, karena sudah tua dan sudah lama sakit;
- Bahwa yang saksi tahu ibuk Yusdiarti (Tergugat II) dan Ibuk Yulfiarni;
- Bahwa Saksi ketahui saudaranya yang laki-laki Cuma melihat saja ada satu orang yang tidak pernah melihat namanya saksi lupa;
- Bahwa Ibuk Aminah dirawat rumah sakit Bukittinggi pada tahun 2010 dan pernah berobat ke Malaka;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar biaya rumah sakit adalah BPJS, obat yang diluar BPJS dibayar Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Harta yang ditinggalkan tanah di Jalan Pahlawan gang Mawar, Kelurahan Ibh beserta bangunan rumah permanen;
- Bahwa menurut cerita Ibuk Aminah kepada Saksi, bahwa tanah tersebut dibeli Ibuk dan Bapak sudah lama betul;
- Bahwa Ibuk Aminah sebelum meninggal tidak ada meninggalkan hutang, tapi beliau mengatakan agar tanah dan rumah tidak boleh dijual, tapi rawatlah dan pakailah untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya nanti, kata ini sering dikatan Ibuk Aminah kepada Saksi;
- Bahwa sekarang rumah sudah direhab yang diganti pintu, lantai ruang tamu dikramik, grasi dan pagar serta WC ditukar dengan WC jongkok;
- Bahwa semuanya diganti setelah ibuk Aminah meninggal kecuali WC sebelum ibuk Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari ibuk Yusdiarti, dari saudaranya yang lain saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibuk Aminah pada tahun 2010 di rawat lagi di rumah sakit Yarsi Bukittinggi selama lebih kurang 20 hari dan pernah berobat ke Malaka;
- Bahwa Ibuk Aminah ditanggung BPJS, obat yang diluar tanggungan BPJS di bayar oleh Tergugat II;

3. Ariwahyudi bin Yuni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RT.004, RW.004, Kelurahan Tigo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi adalah tukang yang merehap rumah.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka, tapi yang kenal dekat dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat tinggal Jln. Pahlawan, Gang Mawar, nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Tergugat yang bernama Ibu Siti Aminah yang sakit-sakitan dan dengan Ayah Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2012 karena saat itu saksi merehap rumah tersebut Membuat kamar mandi dalam kamar dengan cara menembus dinding kamar, dengan ukuran 1,5m x 2m pakai klosed duduk, tambah ruangan depan, tukar konsen jendela, keramik;
- Bahwa saat itu habis uang sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja atas suruhan Tergugat II (Ibuk Yusdiarti);
- Bahwa Setahu Saksi pihak Penggugat tidak tahu;
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi bekerja lagi disana, yaitu menjadikan kamar mandi yang dibelakang menjadi gudang dan Ibuk Siti Aminah masih hidup;
- Bahwa waktu itu biaya habis sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 3 minggu pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja kembali tahun 2016, saat itu Ibuk Siti Aminah telah meninggal dunia dan juga yang menyuruh Tergugat (yusdiarti);
- Bahwa pekerjaan saat itu adalah mengganti konsen samping, mencat dinding, lama pengerjaannya 2 minggu dengan 4 orang tukang, total biaya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Rehap atap dicat dengan warna maron lama pekerjaannya 1 minggu total biaya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Merehap dapur bongkar kramik lama pekerjaannya 3 hari 2 orang tukang, total biaya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sumber uang tersebut saksi tidak tahu, namun yang membayar upah ke Saksi adalah Tergugat II;

5. **Nurhayani binti Hasan Basri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat II;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibu Siti Aminah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Siti Aminah sejak tahun 2010 karena saya bekerja disana setiap hari, mulai kerja jam 7.00 sampai jam 13.00 WIB dengan gaji Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/perbulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat itu adalah bersih-bersih rumah, mencuci dan mendampingi Ibuk Aminah;
- Bahwa setahu Ibu Siti Aminah pensiunan dengan penerimaan setiap bulannya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi digaji oleh Tergugat II (Yusdiarti) darimana sumber uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi rumah ibu Siti Aminah berada di jalan Pahlawan Gang Mawar, Nomor 23, Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang dihuni oleh Uni Yusdiarti dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang direhap adalah pertama teras sudah bagus, loteng, kamar mandi ada 3, dapur 2, lantai kramik, grasi dan taman diluar dibenahi;
- Bahwa ada yang direhapnya sebelum Ibuk meninggal dan ada juga yang setelah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Ibuk Siti Aminah meminta supaya dibikinkan klosed duduk dalam kamarnya di belakang;
- Bahwa Saksi pernah mengatar Ibuk Siti Aminah berobat, selama lebih kurang 2 tahun dengan biaya Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Setahu Saksi ibuk Siti Aminah berobat tidak menggunakan karu askes atau BPJS, karena langsung berobat ke praktek dokter di Bukittinggi;
- Bahwa yang Saksi tahu Ibu punya emas pakai cincin dan menyarankan supaya rumah jangan dijual

Bahwa kedua belah pihak menyatakan dirinya sudah tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada tanggal 7 Desember 2017 dan ditemukan kondisi obyek perkara sebagai berikut:

1. Sebidang tanah ukuran 15,6 m x 22,7 m atau 354 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 479 Tanggal 01 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/ 1973 An. M. Yusuf M, terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan lingkungan gang mawar dan Tanah milik Ibuk Eti dan rumah Jamaris;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Bapak Rawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang Mawar dan tanah ibu Asni Adlia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak amril yang dikontakkan oleh Bapak Elvis;

Hlm. 40 dari 79 hlm. **Putusan Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit rumah permanen seluas 130,29 m² dengan rincian sebagai berikut:

- Teras luar 3,5 m x 3 m
- 1 unit Ruang tamu ukuran 3,5 m x 3,6 m
- 1 unit kamar di ruang tamu ukuran 3 m x 3 m
- 1 unit toilet kamar tamu ukuran 1 m x 1,5 m
- 2 unit kamar tidur ukuran 3 m x 3 m
- Ruang keluarga ukuran 2,5 m x 3 m
- 1 Kamar tidur disebelah ruang keluarga;
- Ruang makan utama (lama) ukuran 5,8 m x 3,2 m
- Ruang makan belakang (baru) dan 1 paket dapur bersih ukuran 4,2 m x 6,3 m
- Dapur kotor (belakang) + kitchen set ukuran 2,15 m x 3,8 m
- 2 Kamar mandi dan Toilet (belakang) ukuran 1,5 m x 2 m;
- Grasi + kanopi (bahan besi las) ukuran 4,8 m x 5 m

Kedua obyek 1 dan 2 tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa Para Penggugat kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas objek perkara baik mengenai letak, luas, dan batas-batas sehingga secara hukum Para Tergugat telah menyetujui dan membenarkan objek perkara sebagaimana tertera dalam surat gugatan;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat telah membenarkan luas dan letak, batas-batas objek perkara, artinya para pihak telah sepakat menjadikan objek perkara *a quo*;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pokok gugatan maka para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan para Tergugat membenarkan semua alat bukti para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi para Tergugat mengenai biaya rehap rumah sebagaimana keterangan di atas, para Penggugat tidak mengetahui hal tersebut dan para Tergugat tidak pernah meminta izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat terlebih dahulu, maka segala biaya yang dikeluarkan oleh para Tergugat tidak bisa diganti ataupun dikeluarkan dari harta warisan ini;

- Bahwa para Penggugat ikut serta menanggung biaya pengobatan ibu Aminah serta dari simpanan dan uang pensiunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat mengenai wasiat lisan tidak sah dan tidak diterima, sebab para Penggugat tidak mengetahui wasiat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan materi gugatan diatas, gugatan Penggugat telah terbukti;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti, Para Penggugat dan Tergugat I s/d III adalah bersaudara kandung dari hasil perkawinan antara Alm Siti Aminah dengan alm.M. Yusuf dan Para Penggugat dan Tergugat I sid III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siti Aminah;
2. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggalnya almh Siti Aminah dalam keadaan sehat sakit dan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Irwan Habanu, Mega Mustika, Ari Wahyudi dan Nurhayani serat saksi Penggugat Elly;
3. Bahwa objek perkara yang diperkarakan adalah merupakan harta yang diperoleh oleh Almh Siti Aminah semasa hidupnya dan telah diperuntukan untuk tidak dibagi ataupun dijual ini dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Irwan Habanu, Mega Mustika, Ari Wahyudi dan Nurhayani
4. Bahwa Benar Semasa Perkawinan Alm Siti Aminah dengan MYusuf mempunyai anak 8 orang yaitu Syafoza Bin M.Yusuf, Yuskal Bin MYusuf, Yusben Bin MYusuf, Yuswelly Bin M.Yusuf ,Alm Yusirwan Bin M.Yusuf, Yurlinawati Binti MYusuf, Yusdiarti Binti M.Yusuf dan Yulfiarni Binti M.Yusuf;
5. Bahwa Terbukti dari keterangan saksi yang Tergugat hadirkan Mega Mustika, Irwan, Habanu dan saksi Nurhayani menerangkan sewaktu Aim Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah saki dari tahun 2008 sampai meninggal dunia yang merawat adalah Tergugat 2 (Yusdiarti) dan biaya pengobatan selama alm Siti Aminah sakit dibiayai oleh Tergugat II dan Tergugat III;

6. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi Mega Mustika, Irwan Habanu dan Nurhayani selama Siti aminah sakit tidak satupun dan Penggugat yang merawat Aim Sili Amainah;
7. Bahwa terbukti dari saksi yang dihadirkan didepan persidangan Mega Mustika, Irwan Habanu dan Nurhayani bahwa Aim Siti Aminah bercerita dan berpesan rumah dan tanah objek perkara tidak boleh dijual akan tetapi hendaklah dipelihara sebagai rumah tempat berkumpul anak dan cucu aim Siti Aminah;
8. Bahwa terbukti rumah objek perkara telah banyak perubahan semenjak Tergugat II pulang dari Palembang untuk merawat aim Siti Aminah dan semua biaya renovasi ditanggung oleh Tergugat II dan Tergugat III;
9. Menetapkan Syafroza Bin M.Yusuf, Yuskal Bin M.Yusuf, Yusben Bin M.Yusuf, Yuswelly Bin M.Yusuf, Aim Yusirwan Bin M.Yusuf, Yurlinawati Binti M.Yusuf, Yusdiarti Binti M.Yusuf dan Yulfiarni Binti MYusuf adalah ahli waris yang sah dari Aim Siti Aminah yang berhak atas tanah dan rumah objek perkara;
10. Menetapkan tanah dan rumah objek perkara tidak bisa dibagi karena Alm Siti Aminah tidak mau rumah dan tanah objek perkara dibagi tapi untuk dimiliki bersama sebagai tempat berkumpul anak dan cucu Aim Siti Aminah;
11. Menetapkan segala biaya perawatan Aim Siti Amianah yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) merupakan tanggung jawab anak-anak Aim Siti Aminah yang harus dibayarkan apabila perkara konvensi dikabulkan;
12. Menetapkan segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara setelah meninggalnya Aim Siti Aminah sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupia) yang telah Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III keluaran untuk dibebankan juga kepada para Penggugat apabila gugatan ini dikabulkan;

13. Bahwa adalah patut dan wajar kiranya Tergugat II dan Tergugat III bermohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila terjadi pembagian atas harta yang dianggap sebagai warisan alm Siti Aminah dimana pada objek perkara renovasinya dibiayai

dari uang Tergugat II dan Tergugat III untuk memerintahkan kepada semua ahli waris alm Siti Aminah dan M.Yusuf mengganti biaya renovasi rumah objek perkara dan perawatan Alm Siti Aminah yang kesemuanya berjumlah sebanyak Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka adalah sangat beralasan hukum dan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya selanjutnya mohon kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensil Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekanpensil Tergugat Konpensi untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima gugatan rekanpensi untuk seluruhnya dan atau;
- Menghukum Penggugat Kanpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang tanggal 15 Januari 2018, Tergugat I bernama Yurliana Wati binti M. Yusuf. M hadir dengan didampingi oleh kuasa hukum dan menyatakan bersedia untuk membagi harta warisan menurut ketentuan hukum Islam;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari Almh. Siti Aminah dan Alm M. Yusuf M, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Penggugat Konvensi hadir sendiri dan diwakili oleh kuasa insidentilnya sedangkan Para Tergugat Konvensi telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi hadir didampingi oleh oleh kuasa insidentil dan telah mendapat izin beracara dari Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Payakumbuh serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan demikian maka kuasa insidentil Para Penggugat Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi hadir diwakili oleh kuasa hukum Dwi Yuneri Roza, SH telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah terpenuhi, dengan demikian kuasa hukum Penggugat Konvensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan atau menasihati Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi setiap kali persidangan agar menyelesaikan pembagian waris secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan Para Pengugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara Dra.Hj. Yuhi, MA, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim ternyata mediasi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi melalui kuasa Hukumnya juga menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum masuk pada pertimbangan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawaban dan duplik tertulis pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Batas-Batas Objek Perkara Kabur (*Obscur Libel*):

- Bahwa objek gugatan yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan kabur (*obscur Libel*) di karenakan batas-batas objek perkara tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi mendalilkan yang menjadi Objek Perkara adalah sebidang tanah seluas 300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479, tanggal 1 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/1973 a.n M.Yusuf M terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar No.23, Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat dengan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada halaman 5 (lima) pada poin 8 (delapan) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ibuk Asni Adlin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik ibuk Olvida Yanti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bapak Rawan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bapak Elvis;
- Bahwa yang benar batas-batas objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan gang Mawar yang disebelah jalan terdapat tanah milik Eti Datuk dan rumah Jamaris;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Bapak Rawan
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gang dan dibaliknya tanah milik ibuk Asni Adlin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pak Amril yang sekarang dikontrak oleh Bapak Elvis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat Konvensi Kurang Pihak

- Bahwa gugatan Para Pengugat Konvensi harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi poin 11 (sebelas) mendalilkan bahwa diatas tanah objek perkara tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi, adalah tidak benar karena yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat II dan suaminya dari Tergugat II (Yusdiarti) yang bernama Irwan Habanu dan seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya sebagai Tergugat, Irwan Habanu akan tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;
- Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Tergugat Konvensi kemukakan dan uraikan diatas oleh karena gugatan batas-batas objek perkara Para Penggugat Konvensi kabur dan gugatan kurang pihak, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar eksepsi para Tergugat Konvensi pada poin 1 (satu) yang mengatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur Libel*) tentang batas-batas objek perkara tidak sama dengan keadaan sebenarnya, karena Para Penggugat Konvensi sudah membuat batas batas objek perkara sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat;
- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak, karena Irwan Habanu hanyalah suami dari Tergugat II yang ikut tinggal bersama isterinya, dan Irwan Habanu tidak termasuk pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa secara teoritis Eksepsi dikualifikasikan dalam 2 (dua) golongan, yaitu: (1).Eksepsi Prosesual (tentang Kompetensi atau kewenangan). (2).Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diperiksa bersama pokok perkara pada putusan akhir, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 457 yang menegaskan bahwa eksepsi hukum materil (*materiil exeptie*) diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu penyelesaian eksepsi materil tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (Vide. Pasal 162 R.Bg);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang *obscur liber* yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan bagian dari eksepsi materil sehingga dapat dibuktikan setelah pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa kriteria *obscuurs libel* terindikasi adanya posita gugatan yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud (vide Yahya Harahap, hal. 58). Dalam perkara *a quo* Para Penggugat Konvensi telah mendalilkan gugatan mengenai kewarisan dengan letak dan ukuran obyek sesuai dengan sertifikat dan telah pula diletakkan sita jaminan yang didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian maka majelis menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan *obscuur liber*. Oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi secara teoritis merupakan *exceptio plurium litis consorsium* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Menurut Yahya Harahap bahwa eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diterapkan dimana sebagian obyek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tidak ditarik sebagai tergugat maka gugatan mengandung cacat *plurium litis consorsium* (Vide Yahya Harahap, hal. 439);

Menimbang, bahwa terkait dengan teori tersebut majelis hakim menghubungkan dengan kriteria subyek hukum. Secara teoritis Tergugat adalah orang atau subyek hukum yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau subyek hukum lainnya. Adapun posisi suami Tergugat II *in casu* adalah ikut dalam satu kesatuan keluarga sebagai suami Tergugat II. Lagi pula keberadaan suami Tergugat II bukan sebagai penyewa/pembeli atau tindakan hukum lainnya yang melibatkan suami isteri, Tergugat II hanya menempati rumah obyek perkara tanpa ada alas hukum apapun, sehingga posisi suami Tergugat II bukan sebagai pihak yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari Siti Aminah terhadap Para Tergugat Konvensi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab masalah utama yang diajukan Para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan harta waris ini adalah: (1). Siapa-siapa yang menjadi ahli waris Siti Aminah ? (2). Apa saja harta peninggalan (*tirkah*) dari Siti Aminah ? (3). Bagaimana bagian masing-masing ahli waris? ketiga fokus pemeriksaan

Hlm. 50 dari 79 hlm. **Putusan Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya terdiri dari dalil yang diakui secara murni oleh Para Tergugat Konvensi serta dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi serta dalil yang dibantah. Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tentang pewaris Siti Aminah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi mengakui Siti Aminah meninggalkan 8 orang anak sebagai ahli waris dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi mengakui tentang obyek perkara berupa satu bidang tanah dan satu unit rumah di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, namun obyek tersebut telah diwasiatkan oleh pewaris kepada Para Tergugat Konvensi untuk tidak dibagi;
- Bahwa mengenai obyek tersebut bukan lagi menjadi harta warisan secara utuh karena sudah dilakukan renovasi oleh Tergugat II atas permintaan pewaris semasa masih hidup;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Para Tergugat Konvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi tidak bersedia untuk membagi obyek perkara berupa satu bidang tanah dan satu unit rumah Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Para Tergugat Konvensi merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah, maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan surat asli khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-*nazageling* di Kantor Pos, oleh karena itu alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa pewaris Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pewaris (ibu kandung) Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Para Penggugat Konvensi, majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan surat asli khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos, oleh karena itu alat bukti tertulis P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa saudara kandung Para Penggugat Konvensi yang bernama Yuswirwan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa saudara kandung Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang bernama Yuswirwan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan surat asli khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh karena itu alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa ayah kandung Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang bernama M. Yusuf M telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1985 di Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ayah kandung Para Penggugat Konvensi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Foto kopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh a.n. WaliKota Kep. Daerah Kep. Suyb.Dit.Agraria u.b. Seksi Pendaftaran Kotamadya Payakumbuh, tanggal 4 Mei 1973, yang telah *dinazagelen* dan Ketua Majelis dan dapat mencocokkan dengan aslinya. Majelis berpendapat alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil relevan dengan pokok perkara yaitu mengenai salah satu obyek sengketa sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, meskipun Para Penggugat Konvensi tidak memperlihatkan aslinya, akan tetapi telah diakui oleh pihak Tergugat serta telah diperlihatkan aslinya oleh Para Tergugat Konvensi, dengan demikian alat bukti P.4 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah dengan SHM adalah hak milik M. Yusuf M dengan Siti Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi juga mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat Konvensi yang bernama **Ediyuswar bin Martianus** telah hadir secara pribadi di persidangan, tidak terhalang secara hukum dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Keterangan Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu sama lain. kedua Saksi Para Penggugat Konvensi tersebut pada pokok menyatakan bahwa pewaris Siti Aminah adalah Ibu kandung Para Penggugat Konvensi telah meninggal dunia pada tahun 2014, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan harta berupa sebidang tanah dan sebuah rumah di Jalan Pahlawan, Gang Mawar, Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kedua Saksi menerangkan bahwa Siti Aminah menikah dengan M. Yusuf M dan dikaruniai 8 orang anak, namun seorang anak bernama Yuswirwan telah meninggal dunia pada tahun 2009. Terhadap keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi persyaratan materil karena relevan dengan pokok perkara (Vide 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi II Para Penggugat Konvensi yang bernama **Elia Agus binti Dalaham** adalah isteri Penggugat Konvensi III, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg berbunyi: *Tidak boleh didengar seorang saksi adalah mereka: 1^o Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; 2^o suami atau isteri salah satu pihak juga setelah mereka bercerai.* Dengan demikian, maka saksi Penggugat I, II, III dan IV yang bernama **Elia Agus binti Dalaham** tidak memenuhi persyaratan formil sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penggugat I, II, III dan IV dapat dipertimbangkan adalah Saksi I, dengan demikian maka sesuai ketentuan pembuktian *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Saksi Para Penggugat Konvensi a quo tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti di persidangan berupa T.1 s/d T.16, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi bukti surat dari Mahkota Medical Center Laboratory, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi bukti surat dari Klinik pakar Yeow & Ong Sdn.Bnd, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.2 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti surat dari Klinik pakar Yeow & Ong Sdn.Bnd, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.3 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti surat dari RS. DR. M. Djamil Padang, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti surat kuitansi Pembayaran Apotek Kimia Farma dan 1 (satu) lembar bukti Kuitansi Pembayaran Cv. Apotik Madya, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.5 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti surat kuitansi Pembayaran Apotek Kimia Farma dan 1 (satu) lembar bukti Kuitansi Pembayaran Cv. Apotik Madya, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.6 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti surat kuitansi Pembayaran Dr. Syafruddin Tamar, Sp.PD-KKV,Finasim dan 2 lembar bukti Kuitansi Pembayaran Rumah sakit DR. M. Djamil, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.7 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi bukti instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Sp.PD-KKV,Finasim dan 2 lembar bukti Kuitansi Pembayaran Rumah sakit DR. M. Djamil, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.8 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa 1(satu) lembar fotokopi bukti Kuitansi Cv.Aptek Medya dan 1 lembar Kuitansi Aptek Vita, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.9 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dengan 4 kali bukti Pembayaran biaya konsul dengan Prof. Dr. Asnil Spjp.K, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.9 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa 1(satu) lembar fotokopi dengan 3 kali bukti Pembayaran resep obat dengan Prof. Dr. Asnil SPJP.K, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.11 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dengan 3 kali bukti Pembayaran resep obat dengan Prof. Dr. Asnil SPJP.K, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.12 tersebut merupakan surat lain bukan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembayaran RS. M. Djamil dan pembayaran resep obat dengan Prof. Dr. Asnil Spjp.K, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.13 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa 1(satu) lembar fotokopi dengan 2 lembar bukti Pembayaran resep obat RS. DR. M. Djamil, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.14 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa 1(satu) lembar fotokopi dengan 2 lembar kuitansi Pembayaran resep obat di Apotek pelengkap RSUP Dr. M. Djamil, telah bermeterai cukup dan *dinazzegelen* serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.15 tersebut merupakan surat lain bukan akta memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) (Vide Pasal 294 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.15 bukan akta otentik, Majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan surat lain bukan akta yang mengandung fakta sehingga memiliki kekuatan bukti permulaan (Vide Pasal 294 R.Bg), dengan demikian, bukti surat T.1 s/d T.15 sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin keotentikan bukti surat *a quo* harus dibuktikan dengan keterangan atau kesaksian dari pembuat surat tersebut di depan persidangan, sedangkan Para Tergugat Konvensi tidak menghadirkan pihak-pihak pembuat surat tersebut, maka alat bukt T.1 s/d T15 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 berupa 1 (satu) lembar fotokopi rumah sebelum direhab ukuran 4R, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti foto menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa alat bukti foto dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikkannya. Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti lain yang mendukung keotentikan foto tersebut, dengan demikian majelis sepakat untuk menolak buktin tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi di persidangan, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Para Tergugat Konvensi yang bernama **Irwan Habanu bin Hasan Basri** adalah suami Tergugat III, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg berbunyi: *Tidak boleh didengar seorang saksi adalah mereka: 1^o Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; 2^o suami atau isteri salah satu pihak juga setelah mereka bercerai.* Dengan demikian, maka saksi Tergugat I, II, dan III yang bernama **Irwan Habanu bin Hasan Basri** tidak memenuhi persyaratan formil sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi II, III dan IV yang dihadirkan Tergugat I, II dan III yang bernama **Mega Mustika binti Misa, Ariwahyudi bin Yuni dan Nurhayani binti Hasan Basri** tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, tidak terhalang secara hukum dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. Keterangan ketiga orang saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu sama lain. Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai anak angkat Siti Aminah pada pokok menyatakan bahwa pewaris Siti Aminah telah meninggal dunia pada tahun tanggal 21 Juni 2014, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan harta berupa satu bidang tanah dan sebuah rumah di Jalan Pahlawan, Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat. Selain itu, Saksi II menerangkan bahwa diakhir hayatnya Alm Siti Aminah mengalami sakit dan diurus oleh Tergugat III dengan biaya pengobatan ditanggung oleh Tergugat II. Adapun Saksi III mengaku sebagai tukang bangunan yang mengerjakan renovasi dan rehab rumah yang terletak di Jalan Pahlawan, Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat atau perintah Tergugat II sejak tahun 2014 sewaktu alm. Siti Aminah masih hidup dan berlanjut hingga tahun 2016. Sedangkan Saksi III mengaku pernah bekerja dan mengurus keperluan alm Siti Aminah, menerangkan bahwa alm. Siti Aminah meninggalkan pesan melalui Saksi III bahwa rumah yang berada Jalan Pahlawan, Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan harta milik Siti Aminah bersama suaminya M Yusuf M agar tidak dijual;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Para Tergugat Konvensi memberikan keterangan yang berbeda, Saksi II menerangkan tentang adanya wasiat pewaris kepada Para Tergugat Konvensi agar rumah obyek perkara tidak dijual dan dibagi, sedangkan Saksi III menerangkan tentang renovasi dan rehab rumah serta saksi IV menerangkan biaya pengobatan pewaris (Vide Pasal 309 R.Bg). Keterangan ketiga saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal saksi yaitu dua orang saksi. Dengan demikian, maka berdasarkan keterangan Saksi tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi tidak melengkapi bukti saksi dengan bukti lainnya, maka bukti saksi II, III dan IV tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian kedua belah pihak, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek perkara yang selengkapny telah diuraikan pada duduk perkara;

Hlm. 60 dari 79 hlm. **Putusan Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan dalil bantahan Para Tergugat Konvensi dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Siti Aminah dan M. Yusuf M adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar dari pernikahan Siti Aminah dan M. Yusuf M melahirkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama: (1). Syafroza bin M. Yusuf M; (2). Yuskal bin M. Yusuf M; (3). Yurlina Wati binti M. Yusuf M; (4). Yusben bin M. Yusuf M; (5). Yusdiarti binti M. Yusuf M; (6). Yulfiarni binti M. Yusuf M; (7). Yuswirwan bin M. Yusuf; (8). Yuswelly bin M. Yusuf M;
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat Konvensi serta Para Tergugat Konvensi bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Para Penggugat Konvensi serta Para Tergugat Konvensi bernama M. Yusuf M telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1985;
- Bahwa saudara kandung Para Penggugat Konvensi serta Para Tergugat Konvensi bernama Yuswirwan bin M Yusuf M telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009;
- Bahwa sewaktu meninggal pewaris Siti Aminah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, yaitu: (1). Syafroza bin M. Yusuf M (Penggugat Konvensi I) (2). Yuskal bin M. Yusuf M; (Penggugat Konvensi II) (3). Yurlina Wati binti M. Yusuf M; (Penggugat Konvensi III) (4). Yusben bin M. Yusuf M; (Penggugat Konvensi IV) (5). Yusdiarti binti M. Yusuf M; (Tergugat Konvensi I) (6). Yulfiarni binti M. Yusuf M; (Tergugat Konvensi II) (7). Yuswelly bin M. Yusuf M; (Tergugat Konvensi III);
- Bahwa benar sewaktu meninggal dunia pewaris (Siti Aminah) meninggalkan harta warisan berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 300 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 479 Tanggal 01 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/ 1973 An. M. Yusuf M, terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lingkungan gang mawar dan Tanah milik Ibuk Asni Adlin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Ibuk Olvida Yanti;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Bapak Rawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lingkungan gang mawar dan Tanah milik Bapak Elvis;

Dan diatas tanah tersebut terdapat satu unit rumah permanen seluas 130,29 m².

- Bahwa benar obyek perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Para Penggugat Konvensi menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 8, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Para Penggugat Konvensi menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 s/d 8 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum point 2 Para Penggugat Konvensi mohon agar Menetapkan harta pada point 8 surat gugatan sebagai harta warisan dari orang tua Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Siti Aminah binti Sultan Saidi);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum poin 2 mengenai harta warisan alm Siti Aminah, majelis terlebih dahulu menetapkan status kepemilikan dari harta yang menjadi obyek perkara;

Menimbang, bahwa harta warisan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e yang berbunyi: "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut menurut pendapat ahli fikih Prof. Dr. Satria Efendi, MA yang diambil alih majelis hakim menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri menyatakan bahwa kriteria harta tirkah adalah: (1). Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya; (2). Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat bernilai dengan harta; (3). Harta yang didapat setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya; dan (4). Harta yang didapat setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya di masa ia hidup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi pada petitum poin 2, telah diakui secara murni oleh Para Tergugat Konvensi pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dari bukti P.4 berupa sertifikat Hak Milik atas nama Siti Aminah dan 8 orang anaknya, terbukti bahwa obyek perkara *a quo* adalah hak milik pewaris (Siti Aminah binti Sultan Saidi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek perkara sebagai harta milik Siti Aminah yang diperoleh dari perkawinannya dengan M Yusuf. M dan dikaitkan dengan fakta bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 maka harta peninggalan Siti Aminah berupa Sebidang tanah dan satu unit rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta warisan orangtua kandung Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang bernama Siti Aminah, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi pada petitum poin 3 untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Aminah binti Sultan Saidi sebagai berikut: (1). Syafroza bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung; (2). Yuskal bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung; (3). Yurlina Wati Binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak perempuan kandung; (4). Yusben bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak laki-laki kandung; (5). Yusdiarti binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris anak perempuan kandung; (6). Yulfiarni binti M. Yusuf M, sebagai ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan kandung; (7). Yuswelly bin M. Yusuf M, sebagai ahli waris
anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris maka majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan fakta yang telah dikonstatir majelis hakim terbukti bahwa saat meninggal dunia alm Siti Aminah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 172-173 KHI dan termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Konvensi tentang ahliwaris pengganti dari Yuswirwan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 185 KHI berbunyi: *Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa anak perwaris bernama Yuswirwan bin M. Yusuf M telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 atau sebelum pewaris (Siti Aminah) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris pengganti dari Yuswirwan, Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Yuswirwan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak yang bernama Abello Yusuf Ghazali bin Yuswirwan dan Alien Puti Salo binti Yuswirwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Abello Yusuf Ghazali dan Alien Puti Salo binti adalah anak yang lahir dalam atau akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah Yuswirwan dengan Cut Henilisa Dayana Prima. Dengan demikian maka petitum poin 3.9 tentang ahli waris pengganti Yuswirwan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi petitum point 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan:

1. Syafroza bin M. Yusuf M (anak Laki-laki)
2. Yuskal bin M. Yusuf M, (anak Laki-Laki)
3. Yurlina Wati Binti M. Yusuf M (anak perempuan)
4. Yusben bin M. Yusuf M (anak Laki-Laki)
5. Yusdiarti binti M. Yusuf M (anak perempuan)
6. Yulfiarni binti M. Yusuf M (anak perempuan)
7. Yuswelly bin M. Yusuf M (anak Laki-laki)

Sebagai ahli waris Siti Aminah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi pada petitum poin 4 Meletakkan sita jaminan (*conserveatoir beslag*) atas harta warisan pada point 8 surat gugatannya, kemudian Para Tergugat Konvensi membantah dan menyatakan tidak akan mengalihkan obyek perkara dalam bentuk apapun serta menjamin keberadaan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk. tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 19 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh, serta telah pula didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh pada tanggal 3 November 2017 oleh karena penyitaan tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 209-214 R.Bg., maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa terhadap obyek tersebut yang telah diletakkan sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian maka dalil Para Penggugat Konvensi petitum 4 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada petitum poin 5 mengenai perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*). Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*) bukan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Para Penggugat Konvensi petitum poin 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi petitum poin 6 memohon agar menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah Siti Aminah binti Sultan Saidi menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-undang yang berlaku, sedangkan Para Tergugat Konvensi mengakui secara berklausula dan berkualifikasi. Para Tergugat Konvensi mengakui sebagai harta warisan dari pewaris Siti Aminah, akan tetapi obyek tersebut telah diwasiatkan agar tidak dibagi kepada anak-anak pewaris/ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f: "*Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut

:

لَا يُعْطَىٰ يَتِيمٌ مِّنْ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِن مَّا قَلَّ مِنَّا مَعْدُودًا

"Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tak ada harta wasiat bagi ahli waris." [HR. Ibnu majah No.2705].

وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ وَلَا الْوَالِدُ مِنَ الْوَلَدِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِن مَّا قَلَّ مِنَّا مَعْدُودًا

"Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui," (HR. Ad Daruquthni)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Satria Efendi, MA dan oleh majelis diambil alih menjadi pendapat sendiri menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris menjadi boleh apabila ahli waris yang lain telah mengizinkannya. Adanya izin dari ahli waris itu hendaknya tetap ada sampai pihak yang berwasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, jika izin diperoleh semasa ia masih hidup, namun setelah ia meninggal dunia pihak ahli waris memprotes maka wasiat itu menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa wasiat yang ditujukan kepada ahli waris sendiri tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya adalah tidak sah. Menurut ahli fikih bahwa di antara syarat-syarat orang yang akan menerima wasiat ialah bukan ahli waris yang akan mendapat pembagian harta warisan. Hal ini berdasarkan pada hadis “tidak ada wasiat bagi ahli waris” menjadi dasar yuridis untuk menegaskan ketentuan tentang wasiat. Adapun pertimbangan sosiologis bahwa wasiat secara fungsional dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam jumlah ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalan pewaris dan keperluan sosial lainnya. Tujuan ini akan mustahil terwujud jika wasiat ditujukan kepada ahli waris, selain itu wasiat kepada ahli waris akan memicu silang sengketa diantara ahli waris (Vide Satria Efendi M. Zein, h. 399);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam: (3) *Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.* (4). *Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan semua ahli waris, selain itu ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf b; *wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu...b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.* Berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menolak untuk menerima wasiat tersebut. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa wasiat tersebut tidak bernilai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa wasiat yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi tidak terbukti dibuat sesuai ketentuan Pasal 195 tersebut, dengan demikian maka dalil bantahan Para Tergugat Konvensi harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah dan satu unit rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar nomor 23 Kelurahan Ibul adalah harta warisan Siti Aminah binti Sultan Saidi;

Menimbang, bahwa mengenai bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah Siti Aminah binti Sultan Saidi menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-undang yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 berbunyi: *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."* Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat

Annisa' ayat 11 berikut;

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدْعُوكَ أَيْهَا الْكَافِرُ فَقُلْ قَدْ بَلَغْتَ أَجَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاخْزِعْ. اللَّهُ يَدْعُ الْمَيِّتَ وَبِهِ كُتُوبٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ تِلْكَ دَعَاؤُهُمْ لَا يَصِلُكَ أَصْوَاتُهَا شَرٌّ لَكَ وَشَرٌّ لِنَفْسِكَ. فَاخْزِعْ. اللَّهُ يَدْعُ الْمَيِّتَ وَبِهِ كُتُوبٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ تِلْكَ دَعَاؤُهُمْ لَا يَصِلُكَ أَصْوَاتُهَا شَرٌّ لَكَ وَشَرٌّ لِنَفْسِكَ. فَاخْزِعْ. اللَّهُ يَدْعُ الْمَيِّتَ وَبِهِ كُتُوبٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ تِلْكَ دَعَاؤُهُمْ لَا يَصِلُكَ أَصْوَاتُهَا شَرٌّ لَكَ وَشَرٌّ لِنَفْسِكَ. فَاخْزِعْ. اللَّهُ يَدْعُ الْمَيِّتَ وَبِهِ كُتُوبٌ



٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠

٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa ahli waris dalam perkara a quo terdiri dari 4 (empat) orang anak laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan. Dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa penggolongan ahli waris dalam perkara ini sebagai *ashabah bi ghairihi* yaitu seseorang yang sebenarnya bukan *ashabah* karena ia anak perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi *ashabah*. Oleh karena itu, maka Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi sebagai *ashabah* berhak atas semua harta bila hanya mereka yang menjadi ahliwaris; atau berhak sisa harta setelah dibagikan kepada ahliwaris *furudh* yang berhak. Kemudian di antara *ashabah* tersebut berbagi dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan (Vide Prof.Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 243).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan masing-masing bagian ahli waris dengan perhitungan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dua kali dari anak perempuan, sedangkan jumlah ahli waris 7 orang sehingga masing-masing bagian sebagai berikut;

- Syafroza bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11;
- Yuskal bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11
- Yurlina Wati binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11
- Yusben bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11
- Yusdiarti binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11
- Yulfiarni binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11
- Yuswelly bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada poin 7 agar menghukum Para Tergugat Konvensi menyerahkan Para Penggugat Konvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi telah ditetapkan ahli waris dan harta warisan serta bagian masing-masing, maka selanjutnya majelis hakim menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, dengan membagi dan menyerahkan bagian masing-masing pihak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dan apabila tidak dapat dilakukan secara Natura (biasa), maka pembagiannya dilakukan melalui lelang di muka umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada petitum poin 1, majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dikabulkan sebagian dan ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/para Tergugat asal telah mengajukan tuntutan balik dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 70 dari 79 hlm. **Putusan Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg ayat (1), dengan demikian gugatan *a quo* dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka pokok perkara dalam perkara ini dengan petitum: (1) Menyatakan segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang selama ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan tanggungjawab anak kandung dari ibu Siti Aminah termasuk Para Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan apabila perkara Konvensi dikabulkan; (2). Menyatakan segala biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014, yakni sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam jawaban perkara Konvensi pada poin 9 (sembilan) pada halaman 3 (tiga) untuk dibebankan juga kepada Para Tergugat Rekonvensi apabila perkara Konvensi dikabulkan; (3). Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi menyatakan verzet, banding, maupun kasasi; (4). Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sekaligus pada pokok perkara, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* alat bukti dalam gugatan rekonvensi ini telah dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya perbaikan dan perawatan terhadap objek perkara Konvensi setelah meninggalnya ibu Siti Aminah pada tahun 2014 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa renovasi dan perawatan obyek perkara dilaksanakan saat pewaris (Siti Aminah) masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti Saksi III yang mengaku sebagai tukang bangunan yang mengerjakan renovasi rumah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.16 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi majelis hakim menilai bahwa secara formil *mutatis mutandis* dianggap dipertimbangkan kembali, bukti T.1 s/d T.15 merupakan surat lain bukan akta yang bernilai sebagai bukti permulaan sehingga dibutuhkan bukti lain sebagai penguat fakta. Sedangkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keotentikan bukti surat tersebut, sehingga alat bukti T.1 s/d T.15 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 telah dikesampingkan dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, dengan demikian maka majelis hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum 2 d s/d 4 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi petitum 2 s/d 4 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi 5 s/d 8 tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 1 ditolak dengan amar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada petitum 8 agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian biaya perkara dalam suatu perkara sangat dimungkinkan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, melainkan juga kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bidang kewarisan dengan melibatkan kedua belah pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris atas obyek tersengketa dalam perkara ini, meskipun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 R.Bg tersebut di atas dan ternyata gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah dirasa adil apabila biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa rapat Musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota II, Rahmi Mailiza Annur, S.HI memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dan pendapat yang berbeda, namun demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum Hakim Anggota tersebut bersedia membubuhkan tanda tangannya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka transparansi pelayanan peradilan serta untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka pendapat Hakim anggota yang berbeda tersebut selengkapnya dicantumkan pula pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, Hakim Anggota II berpendapat gugatan waris tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Gugatan waris para Penggugat Konvensi kabur mengenai batas-batas objek sengketa, dimana dalam kesimpulannya yang disampaikan dan dibacakan para Penggugat Konvensi pada persidangan tanggal 11 Desember 2017, para Penggugat tetap mendalilkan batas-batas objek sengketa yang keliru, walaupun telah sama-sama dilakukan pemeriksaan setempat, dengan penjelasan sebagai berikut;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ke objek sengketa ternyata ditemukan:
 - a. Batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya dalam PS, malah berdasarkan PS, justru batas-batas objek sengketa yang dikemukakan oleh para Tergugat lah yang benar, sebagaimana dituangkan oleh eksepsi para Penggugat dalam jawabannya. Kemudian diminta tanggapan para Penggugat terhadap batas-batas yang kabur ini, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan batas-batas objek sengketa tersebut tetap sesuai dengan dalil gugatannya dengan tidak melakukan perubahan dalil gugatan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut.
 - b. bentuk dan luas bangunan tidak sama lagi sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat sampai ketika M. Yusuf Maralun dan Siti Aminah meninggal dunia, karena sejak Siti Aminah meninggal dunia tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai sekarang rumah tersebut telah direnovasi oleh Tergugat II dan Tergugat III

- Bahwa berpedoman kepada Putusan Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, yang menyatakan bahwa gugatan kabur karena identitas objek sengketa yang tercantum dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan;
 - Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam kesimpulannya tetap mendalilkan batas objek sengketa yang keliru sebagaimana tercantum dalam gugatan asalnya, dengan alasan batas tersebut dibuat oleh Penggugat sudah sesuai dengan SHM 479 (Surat Ukur 42/1973);
 - Setelah Hakim Anggota meneliti Surat Ukur 42/1973, ternyata, objek sengketa berbatas Utara (Timur Laut) dengan jalan (sekarang Jalan/Gang Mawar). Bukan sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan batas Utara adalah tanah hak milik (milik Asni Adlin). Hal yang sama juga terdapat kekeliruan dari batas selatan, barat dan timur dari objek sengketa jika berpedoman kepada Surat Ukur 42/1973;
 - Lalu bagaimana Pengadilan akan menetapkan objek sengketa sebagai harta warisan dengan batas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan telah dikukuhkan kembali dalam kesimpulannya, sedangkan batas-batas tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat;
 - Selama tidak ada perubahan dari Penggugat, Hakim Anggota II berpendapat Pengadilan Agama tidak bisa menetapkan batas objek sengketa tersebut sesuai dengan senyatanya yang jelas-jelas berbeda dengan posita dan petitum para Penggugat;
2. Gugatan waris para Penggugat Konvensi kurang pihak, atau tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Gugatan kurang pihak yang Hakim Anggota maksud disini tidak seperti yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya (yang merujuk kepada suami Tergugat II, Irwan Habanu) tetapi kepada ahli waris Yuswirwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan perkara dan bukti saksi, ternyata alm. Yuswirwan (yang namanya tertera dalam SHM 479), tidak diketahui dengan jelas berapa orang anaknya yang pasti, berapa isterinya, dan apakah kedua pernikahannya tersebut tercatat atau tidak;
- Dalam pemeriksaan alat bukti surat, Para Penggugat tidak mengajukan bukti tentang status pernikahan Yuswirwan, sehingga tidak diketahui kedudukan anak-anak Yuswirwan tersebut. Memang anak-anak Yuswirwan ada disebutkan dalam posita, tetapi gugatan ini diprasangkakan tidak lengkap para pihaknya, karena menurut keterangan saksi kedua Penggugat (Elia Agus), ada anak lain dari hasil perkawinan Yuswirwan dengan isterinya yang lain. Jika dengan tidak jelaskan kedudukan anak-anak Yuswirwan tersebut, menjadikan anak-anak Yuswirwan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya, Hakim Anggota berpendapat, anak-anak tersebut mau tidak mau harus menjadi pihak untuk membela hak dan kepentingan warisan dari ayahnya (Yuswirwan). Karena objek sengketa adalah harta pencarian dari bapak/kakeknya (M. Yusuf Maralun) yang ketika M. Yusuf Maralun meninggal dunia tahun 1985 Yuswirwan masih hidup, dengan kata lain, Yuswirwan memiliki hak terhadap objek sengketa (apalagi namanya tertera dalam SHM 479 sebagai pemegang hak) hanya saja sampai Yuswirwan meninggal dunia tahun 2009, Yuswirwan belum mendapatkan bagiannya tersebut. Untuk itulah ahli waris Yuswirwan harus dijadikan/menjadi pihak dalam gugatan waris ini, untuk membela haknya dari bagian ayahnya (Yuswirwan);
- Bahwa Hakim Anggota mengambil pendapat dari Yurisprudensi dari Putusan Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997. Yang menyatakan gugatan kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak, gugatan menjadi tidak diterima.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat gugatan waris ini kabur dan kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan waris ini tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda, namun sesuai ketentuan hukum dan tatacara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang menjadi putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 19 Oktober 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Siti Aminah binti Sultan Saidi pada tanggal 21 Juni 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1 Syafroza bin M. Yusuf M;
 - 3.2 Yuskal bin M. Yusuf M;
 - 3.3 Yurlina Wati binti M. Yusuf M;
 - 3.4 Yusben bin M. Yusuf M;
 - 3.5 Yusdiarti binti M. Yusuf M;
 - 3.6 Yulfiarni binti M. Yusuf M;
 - 3.7 Yuswelly bin M. Yusuf M;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 300 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479 Tanggal 01 Mei 1973, Surat Ukur Nomor 42/1973 a.n. M. Yusuf M, terletak di Jalan Pahlawan Gang Mawar Nomor 23, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan lingkungan gang mawar dan Tanah milik Ibuk Asni Adlin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Ibuk Olvida Yanti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Bapak Rawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lingkungan gang mawar dan Tanah milik Bapak Elvis;

Dan diatas tanah tersebut terdapat satu unit rumah permanen seluas 130,29 m²

Adalah Harta Warisan dari almarhumah Siti Aminah binti Sultan Saidi.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek dalam diktum 4 amar putusan ini sebagai berikut:

- 5.1 Syafroza bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11;
- 5.2 Yuskal bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11;
- 5.3 Yurlina Wati binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11;
- 5.4 Yusben bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11;
- 5.5 Yusdiarti binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11;
- 5.6 Yulfiarni binti M. Yusuf M, mendapat bagian 1/11;
- 5.7 Yuswelly bin M. Yusuf M, mendapat bagian 2/11;

6. Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan diktum 5 di atas kepada Para Penggugat Konvensi baik secara natural maupun melalui Lelang;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp6.789.000,00 (*enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**, sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**, sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasa Insitentil dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I serta Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd.

Roli Wilpa, SHI., M.Sy

Ketua Majelis

ttd.

Dra.Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

ttd.

**Rahmi Mailiza Annur,
SHI**

Panitera Pengganti

ttd.

Wartinas, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.430.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.600.000,00
5. Biaya Sita	: Rp.	3.660.000,00
7. PNPB Lainnya	: Rp.	5.000,00
8. Leges	: Rp.	3.000,00
9. Redaksi	: Rp.	5.000,00
10. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah :Rp **6.789.000,00** (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. H. ARMEN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)